BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Implikasi yuridis yang dikemukakan oleh peneliti adalah tidak berperannya fungsi hukum sebagai kontrol sosial karena sanksi pidana yang di dapat oleh korporasi tidaklah jelas, kemudian tidak diterapkannya sanksi pengganti jadi tidak ada hukum yang mnegatur jika pidana denda yang ada dalam pasal 49 ayat 1 tersebut tidak dapat di lakukan oleh pelaku dan yang terakhir adalah tidak adanya pidana tambahan. Pidana tambahan diperlukan bagi pidana untuk korporasi agar korporasi tersebut jera atas perbuatan yang dia lakukan seperti pencabutan hak untuk mendirikan perusahaan.
2. Kurang lengkapnya isi undang-undang partai politik maka peneliti melakukan reformulasi dengan mennambahakan satu pasal yang membahas khusus tentang korporasi agar saat ada yang melanggar pasal 49 ayat 1 sanksi pidananya jelas. Berikut adalah reformulasi pasal yang sekiranya dapat di tambahkan:

   Pasal XX

   "(1) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi dalam hal yang berhubungan dengan partai politik, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau direktur utama.
   (2) Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
   (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh direktur utama.

(4) Hakim dapat memerintahkan supaya direktur utama korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya direktur utama tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
(5) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada direktur utama di tempat tinggal direktur utama atau di tempat direktur utama berkantor.
(6) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ditambah pidana tambahan.."[1]

B. SARAN

Dari semua yang telah diuraikan diatas maka ke depan diharapkan agar pihak yang berwenang dapat memperbaiki Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politikdalam segi akuntabilitas dana sumbangan partai politik agar lebih transparan dan tidak 'kecolongan' jika ada korporasi yang menyumbang melebihi dari peraturan yang telah diterapkan. Korporasi yang memiliki peran dalam partai politik dan telah di anggap sebagai subyek hukum dalam undang-undang partai politik sebenarnya memerlukan peraturan yang lebih lagi agar tidak terjadi kebingungan saat hakim memutus sebuah kasus pelanggaran pasal 49 ayat 1. Perbaikan dalam pasal 49 ayat 1 juga diperlukan, karena sanksi pidana tambahan diperlukan bagi korporasi untuk menambah efek jera kepada korporasi yang melanggar agar korporasi tersebut tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Perlunya perubahan dalam beberapa pasal di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politikjuga lebih baik didukung dengan penambahan pasal

[1] Inspirasi Reformulasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Dengan Perubahan

yang terkait dengan korporasi, penjelasan yang detail tentang apa itu korporasi dan siapa saja yang bisa menjadi wakil dari korporasi bila korporasi melakukan perbuatan pidana.